

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia terus menerus melakukan pembangunan di berbagai bidang. Untuk melakukan pembangunan tersebut Negara Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang besar. Sumber dana pembangunan tersebut adalah penerimaan dari sektor migas dan non migas. Penerimaan sektor non migas sebagian besar merupakan penerimaan dari pajak. Oleh karena itu, setiap tahun volume penerimaan non migas terutama yang bersumber dari sektor pajak ini diupayakan untuk terus meningkat dengan dilakukannya penyempurnaan dan penyederhanaan, baik sistem dan proses perpajakan yang memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003:1).

Peningkatan penerimaan pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, yaitu dengan melalui perubahan sistem pemungutan *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak, sedangkan *self assessment system* yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Selain itu dibentuk pula Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) untuk pelayanan kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2011:7).

Penerapan *self assessment system* pemerintah mampu meningkatkan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan. Tugas utama perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah yang seharusnya dibayar.

Sistem dan mekanisme pemungutan pajak telah dikemukakan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan juga oleh Adam Smith (1723-1790).

Menurut Adam Smith (1723-1790) ada lima prinsip yang mendasari sistem dan mekanisme pemungutan pajak adalah :

1. Sistem pemungutan harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan uu dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi Waji pajak untuk mengajukan keberatan penundaan

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Reformasi perpajakan dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*) dan keadilan (*fairness*) sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Pelaksanaan perpajakan menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari wajib pajak sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya dan mencapai tujuan dengan menekankan pada biaya produksi dan lainnya. Sehingga mengefisiensi pengeluaran perusahaan sehingga keuntungan semakin meningkat yang diperoleh oleh perusahaan.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan dapat meningkatkan efisiensi beban pajak, maka pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak harus dikelola dengan baik melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan yang bertujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengukuran efisiensi perusahaan didasarkan pada apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis.

Menurut Resmi (2003:212) perencanaan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak dapat diterapkan pada berbagai jenis pajak diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21/26, Pajak

Penghasilan Pasal 23/26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahkan Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diharapkan dapat efisiensi dalam artian perusahaan bisa mengalokasikan terlebih dahulu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang didapatkan dari penjualan untuk dialokasikan kepada pos-pos lain yang lebih menguntungkan dalam perusahaan tanpa melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak memiliki manfaat pertama, penghematan kas keluar, perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya perusahaan. Kedua, mengatur aliran kas (*cash flow*) perencanaan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun *budget* kas secara tepat dan akurat (Mardiasmo, 2006:207)

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 ada beberapa ketentuan yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya adalah adanya 2 (dua) unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor

Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diharapkan dapat mengefisiensi besarnya jumlah PPN terutang, sehingga kas yang tersedia untuk membayar pajak yang dapat dialokasikan kepada pos-pos lain dalam perusahaan. Perencanaan pajak yang cermat dapat dilakukan langkah yang lebih cepat dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun arus kas lebih akurat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 (revisi 2009) arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku). Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:257) arus kas merupakan merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasi transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi.

Penyusunan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 (revisi 2009) "Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan".

1. Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- b. Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- d. Pembayaran kas kepada karyawan
- e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anitas dan manfaat asuransi lainnya

- f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi
 - g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
2. Arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (*cash equivalent*). Pengungkapan arus kas yang berasal aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:
- a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
 - b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain;
 - c. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain;
 - d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan);
 - e. Pembayaran kas sehubungan dengan *futures contracts*, *forward contracts*, *option contracts*, dan *swap contracts* kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (*dealing or trading*), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas ini perlu diungkapkan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas pendanaan adalah:
- a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya;
 - b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan;
 - c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman lainnya;
 - d. Pelunasan pinjaman;
 - e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (*lessee*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (*finance lease*).

Perusahaan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara ketiga aktivitas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I Pasal 7 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, artinya perusahaan mempunyai waktu 1 (satu) bulan untuk memaksimalkan pajak penjualannya untuk dipergunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya lebih memberikan manfaat.

PT. Information Technology Service Centre sebagai Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selalu mencoba untuk memperbaiki sistem perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajaknya dengan mengikuti mentaati peraturan pemerintah salah satunya adalah tepat waktu dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan.

Pajak Pertambahan Nilai pada PT. ITSC memiliki nilai Kurang Bayar yang cukup banyak pada setiap bulan dikarenakan PT. ITSC mempunyai nilai penjualan (Pajak Keluaran) lebih besar dari pembelian (Pajak Masukan). Penjualan dapat dilakukan kepada pelanggan perseorangan maupun kepada *corporate* (perusahaan). Penjualan yang dilakukan oleh kantor cabang pelanggan hanya diberi tanda terima tidak disertai dengan *invoice* dan faktur pajak.

Invoice dan Faktur Pajak dapat diterbitkan setelah kantor cabang mengirimkan rekap penjualan kepada kantor pusat di Jakarta. Rekap penjualan dikirim ke bagian *sales* sebagai dasar untuk pembuatan *invoice* kemudian *invoice* diberikan kepada bagian pajak untuk proses penerbitan faktur pajak. Proses tersebut dinilai kurang efektif karena membutuhkan banyak waktu sehingga penerbitan faktur pajak sering mengalami keterlambatan melebihi jatuh tempo pembayaran yang berakibat pada penundaan pembayaran oleh pelanggan. Hal tersebut tentu berakibat tidak baik pada kelancaran *cash flow* perusahaan, setiap bulan perusahaan dalam pembayaran PPN terhutang harus menalangi terlebih dahulu karena belum diterimanya pembayaran dari pelanggan.

Selain penerbitan faktur pajak keluaran, penerimaan faktur pajak masukan atas *invoice* pembelian dari pemasok pada PT. ITSC juga sering mengalami kendala. Kendala ini disebabkan oleh proses penerimaan faktur pajak belum sistematis, semua divisi dapat menerima *invoice* dan faktur pajak contohnya divisi HRD dapat menerima *invoice* dan faktur pajak masukan atas perolehan jasa *outsourcing*, divisi *marketing commercial* dapat mempeoleh *invoice* dan faktur pajak atas perolehan jasa *preventive maintenance*. Sehingga *invoice* tersebut tidak dapat dicatat oleh bagian keuangan secara tepat waktu begitupula dengan faktur pajak masukan yang diterima oleh bagian pajak tidak dicatat secara tepat waktu sehingga fungsinya sebagai kredit pajak kurang maksimal.

Selain kredit pajak atas *invoice* yang diperoleh dari pemasok, PT. ITSC juga belum mencatat tagihan yang menurut undang-undang perpajakan dapat

dipersamakan dengan faktur pajak sebagai kredit pajak misalkan tiket pesawat dan tagihan atas telepon.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2010 Pasal 1, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak.
4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau *Delivery Bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.
7. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak, dan

10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

PT. Information Technology Service Centre dalam proses memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) harus memaksimalkan pajak masukannya antara lain dengan selalu memilih pemasok yang sudah berstatus sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka PT. ITSC harus melakukan perencanaan pajak pertambahan nilai dengan cara memperbaiki sistem penerbitan faktur pajak sehingga keterlambatan dapat diminimalkan dan pembayaran dari pelanggan dapat berjalan dengan lancar sehingga dana yang tersedia pada perusahaan tidak digunakan untuk menalangi pajak pertambahan nilai yang terhutang dan mengoptimalkan fungsi faktur pajak masukan sebagai kredit pajak secara tepat waktu sehingga *cash flow* perusahaan tetap lancar dan dapat digunakan untuk aktivitas bisnis lain yang lebih menguntungkan.

Dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan mengangkat judul **“Perencanaan Pajak atas PPN Masukan dan PPN Keluaran Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Arus Kas Perusahaan pada PT. Information Technology Service Centre”**.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merumuskan identifikasi masalah antara lain :

1. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah diantaranya PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Ekspor Impor sampai dengan PPh Pasal 25/29.
2. Belum adanya perencanaan atas PPN Keluaran, PPN Masukan serta pengelolaan arus kas mengakibatkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sering kali terlambat karena tidak tersedianya dana.
3. Pajak Keluaran atas penjualan masih sering terkendala diantaranya karena penundaan pembuatan faktur pajak sehingga berakibat pada kelancaran pembayaran dari *customer*.
4. PPN Masukan belum dapat dimaksimalkan pengkreditannya diantaranya karena faktur pajak tidak datang tepat waktu dan PPN Masukan yang didapat belum dapat dimaksimalkan karena pemilihan *vendor/supplier* yang berstatus belum PKP sehingga tidak mendapat faktur pajak pembelian yang berfungsi sebagai kredit pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi maka penulis membatasi masalah dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Perencanaan pajak fokus pada Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan laporan PPN tahun 2013.

2. Laporan arus kas yang diamati pada PT. Information Technology Service Centre adalah tahun 2013.
3. Efisiensi PPN keluaran terhadap arus kas yang artinya adalah bagaimana perusahaan dapat merencanakan dan mengoptimalkan penerimaan PPN keluaran yang diterima untuk digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan yang sifatnya lebih mendesak dan tentunya dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan maksimal.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai PT. Information Technology Service Centre dalam upaya peningkatan efisiensi arus kas pada tahun 2013?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pengolahan data PPN keluaran yang harus diterapkan PT. Information Technology Service Centre agar penerbitan faktur pajak tepat waktu dan PPN yang ditalangi dapat diminimalkan?
3. Bagaimana mekanisme perolehan dan pengolahan data PPN Masukan agar dapat diterima tepat waktu dan dapat dioptimalkan fungsinya sebagai kredit pajak PPN keluaran pada PT. Information Technology Service Centre?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai diterapkan PT. Information Technology Service Centre dalam upaya peningkatan efisiensi arus kas pada tahun 2013.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pengolahan data PPN keluaran yang harus diterapkan PT. Information Technology Service Centre agar penerbitan faktur pajak tepat waktu.
3. Untuk mekanisme perolehan dan pengolahan data PPN Masukan agar dapat diterima tepat waktu dan dapat dioptimalkan fungsinya sebagai kredit pajak PPN keluaran pada PT. Information Technology Service Centre?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun adanya penelitian ini maka manfaat yang dapat diberikan adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dasar-dasar pemikiran teoritis mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan yang efektif dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

1. Penerapan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh saat kuliah.
2. Pembuatan karya ilmiah sebagai bukti turut berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak atas PPN oleh PT. Information Technology Service Centre di Jakarta.
3. Prasyarat kelulusan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Esa Unggul untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.Ak)

b. Bagi Perusahaan

1. Memberikan informasi tambahan dan sebagai masukan bagaimana perencanaan pajak dapat secara efektif dilaksanakan, sehingga arus kas yang dimiliki oleh perusahaan dapat terjaga keseimbangannya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Memberikan gambaran tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap arus kas perusahaan.

c. Bagi Universitas Esa Unggul

1. Dokumentasi karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk laporan skripsi maupun data-data.
2. Referensi penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan skripsi bagi mahasiswa yang sedang mengambil skripsi.
3. Dapat menambah kepustakaan dalam bidang perpajakan, khususnya perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai.